



# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II  
**2024**

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran  
Pemprov. Kep. Bangka Belitung,  
Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149  
Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434  
Email : [op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id](mailto:op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) Triwulan II TA. 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP BABEL dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP BABEL di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Pangkalpinang, 30 Juni 2024

Kepala



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

## **DAFTAR ISI**

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR                             | i   |
| DAFTAR ISI                                 | ii  |
| DAFTAR TABEL                               | iii |
| DAFTAR GAMBAR                              | iv  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                        | v   |
| BAB 1. PENDAHULUAN                         | 1   |
| 1.1. Latar Belakang                        | 1   |
| 1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi  | 1   |
| 1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja | 2   |
| 1.4. Sistematika Penyajian                 | 2   |
| BAB 2. PERENCANAAN KINERJA                 | 3   |
| 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja | 3   |
| 2.2. Pengukuran Kinerja                    | 4   |
| BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA               | 5   |
| 3.1. Capaian Kinerja                       | 5   |
| 3.2. Analisis dan Evaluasi                 | 5   |
| 3.3. Realisasi Anggaran                    | 9   |
| BAB 3. PENUTUP                             | 10  |

## DAFTAR TABEL

|         |  |   |
|---------|--|---|
| Tabel 1 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024 | 3 |
| Tabel 2 | Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II 2024                | 9 |
| Tabel 3 | Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II 2024           | 9 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Gambar 1. | Struktur Organisasi BPPMHKP BABEL                              | 2 |
| Gambar 2. | Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja | 5 |
| Gambar 3. | Capaian Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Triwulan I 2024        | 5 |

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) pada triwulan II TA. 2024 adalah sebesar 114,61%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP BABEL yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Seluruh target IKU yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.
2. Uraian 6 IKU yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
  - a. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI .
  - b. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
  - c. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL
  - d. Indeks Profesionalitas ASN
  - e. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
  - f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Kinerja keuangan BPPMHKP BABEL triwulan II tahun 2024 melalui program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 5.722.223.000. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL Triwulan II tahun 2024 mencapai Rp 2.679.496.736, atau sebesar 46,83%.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) merupakan salah satu Unit Pelaksana di BPPMHKP. BPPMHKP BABEL mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP BABEL dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP BABEL dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP BABEL. Di samping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP BABEL serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP BABEL. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, BPPMHKP BABEL dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pengendalian Mutu, Tim Kerja Pengawasan Mutu, Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP BABEL

### 1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur

### 1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Triwulan I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- Bab I–Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- Bab III–Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV–Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran dan indikator kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN   |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |   | TARGET        |
|--|---|----------------------------|---|---------------|
| <b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>                           |   |                            |   |               |
| SK1.1  | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif                         | 1                          | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Sertifikat)   | 4 (Tahun)     |
|  |   | 2                          | Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Lokasi)  | 1 (tahun)     |
|  |   | 3                          | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (UPI)                   | 2 (tahun)     |
|  |   | 4                          | Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Produk)     | 70 (semester) |
|  |   | 5                          | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (UPI)                 | 12 (TW)       |
| <b>Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>          |   |                            |   |               |
| SK2.1  | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 6                          | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang(Nilai)  | 85 (TW)       |
|  |   | 7                          | Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Lokasi) | 1 (Tahun)     |
| <b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b> |   |                            |   |               |
| SK3.1  | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP   | 8                          | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Indeks)  | 84 (semester) |
|  |   | 9                          | Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)   | 85 (Tahun)    |
|  |   | 10                         | Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)  | ≤ 0,5 (tahun) |
|  |   | 11                         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang(%)                 | 75 (semester) |

Berdasarkan rincian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2024 ada 3 indikator kinerja yang menjadi target capaian triwulan II yaitu IK4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI, IK5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.,

IK6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL, IK8. Indeks Profesionalitas ASN, IK11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan IK13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

## 2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

### 1) Polarisasi Mazimize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

### 2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

### 3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target

- 4) Statis indeks capaian IKU adalah sebagai berikut



$\geq 100$   
(BAIK)



$70 \leq X \leq 99$   
(CUKUP)




$X < 70\%$   
(KURANG)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja BPPMHKP BABEL triwulan II Tahun 2024 mendapat predikat istimewa, hal ini ditandai dengan nilai capaian kinerja sebesar 114,61%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go](http://www.kinerjaku.kkp.go)




Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

### 3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja BPPMHKP BABEL berasal dari 11 Indikator kinerja dengan periode evaluasi yang berbeda-beda. Capaian kinerja pada Triwulan II (periode Triwulan/Semester) adalah sebagai berikut:

- IK4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI .
- IK5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- IK6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL
- IK8. Indeks Profesionalitas ASN
- IK11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
- IK13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Rincian indikator dan target capaiannya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini:



Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Triwulan I Tahun 2024

Analisis capaian kinerja yang dilakukan pada pernyataan indikator kinerja Triwulan II dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.

#### IK4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI

HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan yang telah terbukti efektif dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang dikonsumsi manusia, baik yang bersifat biologis, kimia, maupun fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi potensi bahaya dalam proses produksi dapat dilakukan, dan tindakan pengendalian yang diperlukan dapat ditempatkan dengan tepat. Hal ini memudahkan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan, memastikan bahwa keamanan makanan dikelola dengan efektif, dan mengurangi ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh unit pengolahan ikan jika ingin mengekspor hasil produksinya. Sertifikasi ini mengacu pada tata cara penerbitan HACCP yang telah ditetapkan. Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP di unit pengolahan ikan diukur dengan menghitung ruang lingkup produk yang telah disertifikasi PMMT/HACCP.

Pada triwulan II tahun 2024, realisasi sertifikasi HACCP mencapai 46 sertifikat, melebihi target triwulan II yang ditetapkan sebanyak 25 sertifikat, atau 65,71% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 70 sertifikat. Peningkatan jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk permohonan sertifikasi HACCP oleh unit pengolahan ikan baru, penambahan ruang lingkup produk, dan kenaikan grade sertifikasi HACCP. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa potensi ekspor produk perikanan meningkat, yang pada gilirannya berdampak positif pada perekonomian global.

Supervisi selalu dilakukan oleh BPPMHKP BABEL selaku otoritas kompeten melalui kegiatan surveilans unit pengolahan ikan untuk menjaga standar mutu dan kepatuhan unit pengolahan ikan.

#### IK5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor adalah unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP, dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa unit pengolahan ikan (UPI) tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP. Pada triwulan II tahun 2024, realisasi indikator ini mencapai 12 UPI, atau 120% dari target triwulan II yang ditetapkan sebesar 6 UPI, dan 100% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 12 UPI.

Ketercapaian realisasi sertifikasi HACCP ini merupakan variabel tetap yang setiap tahun pasti tercapai karena sertifikat HACCP harus diperpanjang setiap tahun. Realisasi ini ditentukan oleh jadwal berakhirnya masa berlaku sertifikat HACCP. Jumlah target sertifikasi HACCP setiap tahun berpotensi meningkat karena semakin banyak

produk yang dilalulintaskan. Target yang ditetapkan meliputi UPI yang disertifikasi HACCP maupun yang mengajukan penambahan ruang lingkup.

Hambatan yang biasa ditemui saat pelaporan adalah adanya permohonan untuk penundaan sertifikasi oleh UPI karena tidak ada proses produksi, padahal sudah ditetapkan rencana jadwal inspeksi yang dituangkan dalam target capaian IKU. Oleh karena itu, di awal tahun, UPI diminta untuk segera mengajukan permohonan penundaan sertifikasi agar dapat dilakukan penyesuaian jadwal.

Hal ini juga untuk mengantisipasi kadaluarsanya sertifikat HACCP yang dimiliki perusahaan, yang dapat berdampak pada proses bisnis UPI yang bersangkutan. Untuk mencegah keterlambatan perpanjangan sertifikasi HACCP, dilakukan supervisi kepada pengelola UPI sebelum masa berlaku HACCP tersebut berakhir. Proses sertifikasi ataupun perpanjangan HACCP dilakukan oleh tim pejabat fungsional pengawas perikanan mutu BPPMHKP BABEL dan dilakukan berdasarkan estimasi jadwal inspeksi HACCP. Jadwal yang telah ditetapkan dimungkinkan berubah jika pada waktu yang ditentukan tidak terjadi proses produksi, sehingga inspeksi diundur saat adanya proses produksi.

Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari pencapaian indikator sebagai berikut.

IK6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup BPPMHKP BABEL menggunakan sistem elektronik SKM (esurvey SKM). Masyarakat atau pengguna jasa dapat menyatakan persepsi mereka atas kepuasan layanan dengan mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat di alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh pengguna jasa BPPMHKP BABEL.

Daftar pertanyaan survei terdiri dari 9 unsur, yaitu: Persyaratan, Sistem, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari total rata-rata hasil kuisioner.

Indikator nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL dihitung menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

**Bobot Nilai rata-rata tertimbang** =  $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

**IKM** =  $\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Bobot penimbang}$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

**IKM unit pelayanan x 25**

Pada triwulan II tahun 2024, realisasi mencapai nilai 91.86 atau 108.07% dari target triwulan II yang ditetapkan, dan/atau 108.07% dari target tahunan 85.

Sasaran Strategis 3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada BPPMHKP BABEL diperoleh dari pencapaian indikator berikut.

#### IK8. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas yang dimiliki oleh para anggota profesi terhadap profesinya serta tingkat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk menjalankan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal.

Penghitungan capaian indikator indeks profesionalitas ASN dilakukan dengan menggunakan empat dimensi, yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pada triwulan II tahun 2024, realisasi indikator ini mencapai nilai 88,92 atau 109,78% dari target triwulan II sebesar 86. Target indikator indeks profesionalitas ASN untuk tahun 2024 adalah 86.

#### IK11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi baik dalam bentuk Surat maupun Bab). Pada periode Triwulan II tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP BABEL karena pada periode tersebut belum ada pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu, BPPMHKP BABEL pada triwulan II tahun 2024 memiliki status Tuntas.

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT BPPMHKP BABEL sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 mencapai 100% atau 120% dari target triwulan II tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 80%.

#### IK13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satuan kerja (satker) dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Target yang ditetapkan untuk nilai IKPA di BPPMHKP BABEL pada tahun 2024 adalah 93,76. Pada triwulan II tahun 2024, capaian indikator ini mencapai 97,54 dari target 83,00.

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BPPMHKP BABEL pada tahun anggaran sebesar Rp. 5.722.223.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 5.461.683.000 dan PNPB sebesar Rp. 260.540.000

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL pada Triwulan II Tahun 2024 mencapai Rp. . 2.679.496.736 atau sebesar 46,83 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II 2024

| NO | KEGIATAN                                 | PAGU                 | REALISASI TW II      | %            |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1  | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas | 5.287.223.000        | 2.661.297.031        | 50,33        |
| 2  | Pengendalian Mutu                        | 339.000.000          | 18.199.705           | 5,37         |
| 3  | Standarisasi Sistem dan Kepatuhan        | 96.000.000           | 0                    | 0            |
|    | <b>TOTAL</b>                             | <b>5.722.223.000</b> | <b>1.205.878.524</b> | <b>46,83</b> |

Tabel 3. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II 2024

| NO | JENIS BELANJA   | PAGU                 | REALISASI TW II      | %            |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1  | Belanja Pegawai | 5.461.683.000        | 2.679.496.736        | 49,06        |
| 2  | Belanja Barang  | 260.540.000          | 0                    | 0            |
|    | <b>TOTAL</b>    | <b>5.722.223.000</b> | <b>1.205.878.524</b> | <b>46,83</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Pada Triwulan II tahun 2024, BPPMHKP BABEL menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan beberapa pencapaian signifikan. Berhasil menerbitkan 46 sertifikat HACCP, melebihi target triwulanan sebesar 25 sertifikat dan mencapai 65,71% dari target tahunan 70 sertifikat. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan permohonan sertifikasi dari unit pengolahan ikan baru, penambahan ruang lingkup produk, dan kenaikan grade sertifikasi HACCP, yang mengindikasikan potensi ekspor produk perikanan meningkat. Selain itu, realisasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mencapai 12 UPI, melebihi target triwulanan sebesar 6 UPI dan mencapai 100% dari target tahunan 12 UPI. Hal ini dipertahankan melalui verifikasi tahunan terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP.

Dari sisi kepuasan masyarakat, nilai survei pada Triwulan II tahun 2024 mencapai 91,86, melebihi target triwulanan dan tahunan sebesar 85, dengan persentase 108,07%. Ini menunjukkan bahwa layanan publik yang diberikan oleh BPPMHKP BABEL dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat. Nilai indeks profesionalitas ASN mencapai 88,92, melebihi target triwulanan sebesar 86 dengan persentase 109,78%, menunjukkan kualitas profesionalitas yang tinggi di BPPMHKP BABEL. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan pada Triwulan II tahun 2024 telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja, dengan capaian 100% atau 120% dari target triwulanan sebesar 80%. Nilai IKPA mencapai 97,54, melebihi target triwulanan sebesar 83, menunjukkan pelaksanaan anggaran yang efisien. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 2.679.496.736 atau 46,83%, dengan penyerapan terbesar pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas sebesar 50,33%, sedangkan Pengendalian Mutu dan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan masih rendah.

#### **4.2. REKOMENDASI**

Untuk meningkatkan kinerja BPPMHKP BABEL, beberapa rekomendasi dapat diambil. Pertama, dalam upaya meningkatkan jumlah sertifikasi HACCP, BPPMHKP BABEL harus melanjutkan upaya proaktif dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru. Selain itu, mengingat tingginya permintaan sertifikasi, pertimbangkan untuk menetapkan target yang lebih tinggi di masa mendatang. Dalam hal konsistensi penerapan sistem jaminan mutu, perlu dilakukan monitoring dan supervisi secara berkala untuk memastikan penerapan yang konsisten. Pertimbangkan juga untuk memberikan penghargaan atau insentif bagi UPI yang secara konsisten menerapkan HACCP.

Selanjutnya, untuk meningkatkan layanan publik, BPPMHKP BABEL harus terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari masyarakat secara berkala, serta mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat. Dalam hal pengembangan profesionalitas ASN, lanjutkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas. Pertimbangkan juga untuk mengadakan evaluasi kinerja secara lebih sering untuk memastikan ASN tetap termotivasi dan berkinerja tinggi. Terakhir, untuk optimalisasi penggunaan anggaran, tingkatkan efisiensi dalam

penggunaan anggaran, terutama pada kegiatan Pengendalian Mutu dan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan yang masih rendah realisasinya. Lakukan evaluasi dan penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program.

Dengan kesimpulan dan rekomendasi ini, diharapkan BPPMHKP BABEL dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.